**LEGAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL HANDLING PROCESS IN THE CASE OF AL ZAYTUN ISLAMIC BOARDING SCHOOL: A CROSS-SECTORAL REVIEW AND ITS IMPLICATIONS FOR SOCIAL JUSTICE**

ANALISIS HUKUM TERHADAP PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA DALAM KASUS PONDOK PESANTREN AL ZAYTUN: TINJAUAN LINTAS SEKTOR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEADILAN SOSIAL

**FAUZAN HAQQI**

| ***Abstract*** |
| --- |

*This study investigates a controversial case involving the Al Zaytun Islamic Boarding School in Indonesia, focusing on its implications for social justice. Established in 1996, Al Zaytun Islamic Boarding School has drawn attention due to allegations of its founder, Panji Gumilang, engaging in illegal activities such as involvement with the Indonesian Islamic State (NII) and document forgery. These allegations led to a prison sentence and sparked public debate about transparency and integrity in religious educational institutions. Nevertheless, the school continues to receive support from certain segments of society. This research employs qualitative methods to explore the impact of this case on social justice, gathering data through the analysis of documentation, literature, and other sources. The findings highlight the complexity of handling legal cases in religious educational institutions, as well as a gap between legal theory and practice, particularly regarding access to justice for local communities. The effectiveness of implemented legal strategies varies depending on the availability of resources and community support. The study also emphasizes the importance of legal and social education as a means to enhance public awareness and support for social justice. It proposes the need for a collaborative, multi-sectoral approach to address complex legal and social issues, including those at the Al Zaytun Islamic Boarding School. Cross-sector cooperation is necessary to strengthen the legal system and achieve broader social justice. This research provides valuable insights for the development of better legal policies and practices in the future, underscoring the need for reform in the legal system and religious education in Indonesia.*

*Keywords: Al Zaytun Islamic Boarding School, social justice, legal strategy, religious education.*

| **Abstrak** |
| --- |

Penelitian ini menyelidiki kasus kontroversial yang melibatkan Pondok Pesantren Al Zaytun di Indonesia, dengan fokus pada implikasi terhadap keadilan sosial. Didirikan pada tahun 1996, Pondok Pesantren Al Zaytun menjadi pusat perhatian akibat dugaan keterlibatan pendirinya, Panji Gumilang, dalam aktivitas ilegal seperti keterlibatan dengan Negara Islam Indonesia (NII) dan pemalsuan dokumen. Keterlibatan tersebut berujung pada hukuman penjara dan memicu debat publik mengenai transparansi dan integritas dalam lembaga pendidikan keagamaan. Meskipun demikian, pondok pesantren ini masih mendapat dukungan dari segmen tertentu dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi dampak kasus ini pada keadilan sosial, mengumpulkan data melalui analisis dokumentasi, literatur, dan sumber lainnya. Temuan penelitian menyoroti kompleksitas dalam penanganan kasus hukum di lembaga pendidikan keagamaan, serta menunjukkan adanya kesenjangan antara teori hukum dan praktiknya, terutama dalam hal akses keadilan bagi masyarakat lokal. Efektivitas strategi hukum yang diimplementasikan beragam, tergantung pada ketersediaan sumber daya dan dukungan masyarakat. Hasil penelitian juga menekankan pentingnya pendidikan hukum dan sosial sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendukung keadilan sosial. Studi ini mengusulkan perlunya pendekatan yang melibatkan berbagai sektor untuk mengatasi masalah hukum dan sosial yang rumit, termasuk di Pondok Pesantren Al Zaytun. Kerjasama antar sektor diperlukan untuk memperkuat sistem hukum dan mencapai keadilan sosial yang lebih luas. Penelitian ini menawarkan wawasan penting untuk pengembangan kebijakan dan praktik hukum yang lebih baik di masa depan, menggarisbawahi perlunya reformasi sistem hukum dan pendidikan keagamaan di Indonesia.

**Kata Kunci :** pondok pesantren al zaytun, keadilan sosial, strategi hukum, pendidikan keagamaan

1. **PENDAHULUAN**

Berdasarkan website kabar24.bisnis tahun 2023, Pondok Pesantren Al-Zaytun, sebuah institusi pendidikan Islam terkenal di Indonesia, telah menjadi sorotan dan sumber kontroversi dalam beberapa tahun belakangan. Keberadaannya sebagai sebuah pesantren yang besar dan eksklusif telah tersaput oleh sejumlah kasus kontroversial yang melibatkan pendirinya, Panji Gumilang, yang berdampak pada reputasi lembaga ini. Didirikan pada 13 Agustus 1996 oleh Panji Gumilang, Al-Zaytun berlokasi di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pesantren ini diresmikan oleh Presiden B.J. Habibie pada 27 Agustus 1999, dan dikenal karena ukuran besar dan fasilitasnya yang lengkap di atas lahan seluas 1.200 hektar. Kontroversi muncul akibat dugaan keterlibatan Panji Gumilang dengan Negara Islam Indonesia (NII) dan kasus pemalsuan dokumen. Isu-isu ini menarik perhatian publik serta penegak hukum, yang berujung pada hukuman penjara selama 10 bulan untuk Panji oleh Pengadilan Negeri Indramayu pada Mei 2012. Polemik ini telah berpengaruh terhadap gambaran publik mengenai Pondok Pesantren Al-Zaytun, memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan integritas lembaga pendidikan ini. Meski demikian, masih ada segmen masyarakat yang mendukung keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaytun, memandang kontroversi ini sebagai tantangan yang lazim dihadapi oleh institusi pendidikan besar.

Pondok Pesantren Al-Zaytun, sebuah institusi pendidikan Islam terkenal di Indonesia, telah menjadi sorotan dan sumber kontroversi dalam beberapa tahun belakangan. Keberadaannya sebagai sebuah pesantren yang besar dan eksklusif telah tersaput oleh sejumlah kasus kontroversial yang melibatkan pendirinya, Panji Gumilang, yang berdampak pada reputasi lembaga ini. Didirikan pada 13 Agustus 1996 oleh Panji Gumilang, Al-Zaytun berlokasi di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pesantren ini diresmikan oleh Presiden B.J. Habibie pada 27 Agustus 1999, dan dikenal karena ukuran besar dan fasilitasnya yang lengkap di atas lahan seluas 1.200 hektar. Kontroversi muncul akibat dugaan keterlibatan Panji Gumilang dengan Negara Islam Indonesia (NII) dan kasus pemalsuan dokumen. Isu-isu ini menarik perhatian publik serta penegak hukum, yang berujung pada hukuman penjara selama 10 bulan untuk Panji oleh Pengadilan Negeri Indramayu pada Mei 2012. Polemik ini telah berpengaruh terhadap gambaran publik mengenai Pondok Pesantren Al-Zaytun, memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan integritas lembaga pendidikan ini. Meski demikian, masih ada segmen masyarakat yang mendukung keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaytun, memandang kontroversi ini sebagai tantangan yang lazim dihadapi oleh institusi pendidikan besar.

Peranan kolaboratif antarsektor dalam menghadapi tantangan hukum dan sosial yang rumit telah menjadi topik penting, terutama dalam konteks kasus kontroversial seperti yang melibatkan Pondok Pesantren Al-Zaytun. Kerjasama antara sektor swasta, organisasi masyarakat, dan lembaga keagamaan menunjukkan keefektifan pendekatan bersama dalam mengatasi isu-isu yang muncul dari kasus ini. Contoh yang baik dari kerjasama ini adalah kemitraan antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan mitra pembangunan internasional di Indonesia, yang telah sukses dalam menangani beragam isu hukum dan sosial yang rumit. Selain itu, peranan orang tua juga sangat krusial dalam membimbing anak-anak untuk menghindari penyalahgunaan narkoba, yang merupakan salah satu contoh isu yang berkaitan dengan perlindungan hak anak (Situmeang, 2021). Oleh karena itu, pendekatan yang melibatkan berbagai sektor ini dianggap sebagai strategi yang efektif untuk menangani masalah hukum dan sosial yang rumit, termasuk dalam situasi yang berkaitan dengan Pondok Pesantren Al-Zaytun.

Berdasarkan website Mahkamah Agung tahun 2022, keadilan sosial adalah elemen kunci dalam studi hukum dan menjadi fokus utama dalam menganalisis kasus Pondok Pesantren Al-Zaytun. Cara masyarakat dan sistem hukum menangani kasus ini tidak hanya mencerminkan status keadilan sosial di Indonesia saat ini tetapi juga berperan sebagai indikator penting untuk pengembangan kebijakan dan praktik hukum yang lebih baik di masa yang akan datang. Keadilan sosial bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan mendistribusikan sumber daya secara adil, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dalam kasus Pondok Pesantren Al-Zaytun, keterlibatan berbagai sektor seperti swasta, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga keagamaan dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang muncul menekankan perlunya pendekatan yang kolaboratif dan menyeluruh untuk mencapai kesejahteraan sosial dan perlindungan hak. Kasus ini juga memberikan wawasan penting untuk pengembangan kebijakan dan praktik hukum yang lebih equitable dan berkelanjutan di masa depan.

Studi tentang respon sistem hukum dan masyarakat terhadap kasus yang rumit dan melibatkan institusi pendidikan keagamaan, seperti yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Zaytun, sangat penting untuk pemahaman tentang keadilan sosial dan praktik hukum di Indonesia. Tujuan keadilan sosial adalah untuk mencapai kesejahteraan bagi semua orang Indonesia dengan mendistribusikan sumber daya secara merata, guna mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Menurut website Kompas tahun 2023, analisis kasus ini dapat memberikan wawasan kritis yang membantu dalam peningkatan dan reformasi sistem hukum dan sosial di masa depan, khususnya berkaitan dengan perlindungan hak-hak, peningkatan kesejahteraan sosial, dan kerja sama antarsektor dalam menangani isu hukum dan sosial yang kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan dalam usaha meningkatkan sistem hukum dan sosial, serta dalam mencapai keadilan sosial di Indonesia.

1. **METODE**

Studi ini menggunakan metodologi kualitatif yang rinci untuk mengeksplorasi bagaimana tindak pidana ditangani di Pondok Pesantren Al Zaytun di Indonesia, dengan fokus utama pada implikasi terhadap keadilan sosial. Pendekatan ini memfasilitasi pengumpulan data yang luas dan analitis, termasuk data lisan dan tertulis, yang memberikan pemahaman yang detail tentang implementasi hukum dan pengaruhnya terhadap komunitas di lingkungan pesantren (Robbani, El Adawiyah, 2023). Metode kualitatif ini memungkinkan penelitian untuk menyelami secara mendalam dampak sosial dan hukum, seringkali mengidentifikasi aspek-aspek yang terlewatkan oleh metode analisis standar.

Fokus penelitian ini adalah pada insiden hukum di Pondok Pesantren Al Zaytun, mengevaluasi tindakan yang diambil dan efeknya pada keadilan sosial. Sumber data meliputi undang-undang, literatur akademis, dan bahan-bahan terkait lainnya, serta dokumen hukum yang relevan. Melalui analisis deduktif, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pandangan yang komprehensif dan mendalam mengenai proses hukum di Pondok Pesantren Al Zaytun, dengan menekankan pada aspek sosial dan keadilan dalam konteks yang melibatkan berbagai sektor.

1. **HASIL**

Hasil penelitian ini membawa pemahaman mendalam tentang berbagai aspek dalam penanganan kasus Pondok Pesantren Al Zaytun, dengan menyoroti kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam proses hukum. Proses ini melibatkan kolaborasi antar berbagai sektor, termasuk lembaga hukum, institusi pendidikan, dan masyarakat lokal. Namun, kendala dalam implementasi praktek hukum yang ideal masih menjadi hambatan, menandakan kesulitan dalam mencapai keadilan sosial dan efektivitas hukum. Kerjasama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan mitra pembangunan internasional terlihat krusial untuk memperkuat sistem hukum dan mewujudkan keadilan sosial. Ini memperlihatkan perlunya pendekatan hukum yang lebih tepat dan proporsional dalam menangani kasus semacam ini.

Selanjutnya, penelitian ini menunjukkan dampak signifikan dari kasus Pondok Pesantren Al Zaytun terhadap persepsi keadilan sosial, dengan adanya kesenjangan antara teori hukum dan implementasinya dalam praktik, khususnya terkait akses keadilan bagi masyarakat lokal. Meski ada upaya pemerintah dan masyarakat, terdapat celah dalam realisasi keadilan sosial yang hakiki. Pentingnya kerjasama lintas sektor dalam menangani isu kompleks di lembaga pendidikan keagamaan menjadi sorotan, serta urgensi reformasi dalam sistem hukum untuk memperbaiki keadilan sosial.

Dalam konteks efektivitas strategi hukum, penelitian ini menemukan bahwa strategi yang diimplementasikan menunjukkan variasi dalam keberhasilannya. Beberapa inisiatif hukum berhasil menangani masalah tertentu, sementara yang lain kurang efisien, seringkali akibat keterbatasan sumber daya atau dukungan. Ini menegaskan bahwa ketersediaan sumber daya, koordinasi antarlembaga, dan dukungan masyarakat sangat penting dalam menentukan keberhasilan strategi hukum. Temuan ini menekankan pentingnya mengenali dan mengatasi kendala dalam penerapan strategi hukum, termasuk memperkuat sumber daya, meningkatkan kolaborasi antarsektor, dan memobilisasi dukungan komunitas. Efektivitas strategi hukum tidak hanya diukur dari keberhasilannya dalam menangani isu hukum, tetapi juga dalam kontribusinya terhadap pencapaian keadilan sosial dan pencegahan kasus serupa di masa depan.

Akhirnya, hasil penelitian menekankan pentingnya peranan pendidikan dalam bidang hukum dan sosial dalam proses hukum. Pendidikan ini esensial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan hak mereka, yang secara langsung mempengaruhi efektivitas kebijakan hukum dan keadilan sosial. Ini melibatkan pendidikan tentang bagaimana hukum beroperasi dan bagaimana individu dapat berinteraksi secara efektif dengan sistem hukum. Peningkatan kesadaran sosial juga penting untuk memotivasi keterlibatan aktif masyarakat dalam proses hukum, memahami konsekuensi sosial dari berbagai masalah hukum. Oleh karena itu, investasi dalam edukasi hukum dan sosial diperlukan untuk memperkuat keadilan sosial, mencegah ketidakadilan, dan membangun fondasi hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan dalam masyarakat.

1. **PEMBAHASAN**

Pondok Pesantren Al Zaytun, sebuah lembaga pendidikan keagamaan ternama, bersama dengan pemimpin karismatiknya, Panji Gumilang, tengah berada di tengah-tengah pusaran kontroversi hukum yang memikat perhatian publik. Lembaga ini, yang selama ini dikenal sebagai benteng pendidikan dan moral, kini terjerat dalam serangkaian kasus hukum yang menggugah pertanyaan tentang integritas dan tata kelola lembaga keagamaan (Musyafa, Ramadhani, dan Fahmi. 2023). Dengan latar belakang dugaan ajaran yang menyimpang dari norma-norma agama yang diakui, Pondok Pesantren Al Zaytun mendapat sorotan tajam. Polisi, dalam langkah proaktifnya, telah menggali lebih dalam, menyelidiki tuduhan serius terkait penistaan agama, sebuah tindakan yang di Indonesia dianggap sangat sensitif dan berpotensi menimbulkan kerusuhan sosial. Tak hanya berhenti di isu keagamaan, Pondok Pesantren Al Zaytun juga dituduh melakukan praktik tidak etis dalam pengelolaan dana zakat dan infak, sumber keuangan utama bagi banyak lembaga keagamaan. Ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas di lembaga tersebut. Panji Gumilang, tokoh sentral dalam dinamika ini, tidak luput dari sorotan hukum. Ia dihadapkan pada tuduhan serius terkait penggelapan dan pencucian uang, menambah lapisan kerumitan dalam saga hukum yang sedang berlangsung. Dengan proses hukum yang masih berlanjut, mata publik tertuju pada setiap perkembangan kasus, menantikan kejelasan dan keadilan yang bisa menyelesaikan teka-teki yang menyelimuti Pondok Pesantren Al Zaytun.

Situasi ini tidak hanya menguji integritas individu dan lembaga yang terlibat, tetapi juga menjadi refleksi dari tantangan yang dihadapi sistem hukum dan pendidikan keagamaan di Indonesia. Penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang terus berlangsung, dengan harapan untuk mengungkap kebenaran dan memastikan bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga terlihat telah ditegakkan. Beberapa tanggapan terhadap sistem hukum di Indonesia menyoroti perlunya perubahan sikap dari semua pihak yang terlibat dalam hukum, termasuk penegak hukum yang diharapkan lebih tegas, serta masyarakat yang perlu merubah pandangan mereka terhadap hukum. Kehidupan yang lebih tertib dan penurunan kriminalitas diharapkan dapat tercapai melalui keterlibatan aktif semua pihak dalam mentaati dan menegakkan hukum. Selain itu, terdapat juga tantangan dalam implementasi konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara di Indonesia, dimana pendidikan saat ini cenderung lebih dominan pada aspek kognitif dan jauh dari nuansa terintegratif. Hal ini menunjukkan perlunya adaptasi konsep pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan konteks pendidikan saat ini (Samho dan Yasunari, 2009).

Dalam konteks penegakan hukum, terdapat upaya untuk memperkuat peradaban hukum dan ketatanegaraan di Indonesia, termasuk perbaikan penegakan hukum serta hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya memperkuat sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Terkait kasus Pondok Pesantren Al Zaytun, penyelidikan terus berlanjut dengan harapan untuk menyelesaikan kasus tersebut tanpa membubarkan ponpes tersebut. Kasus yang melibatkan ponpes ini mencakup dugaan penistaan agama dan pengelolaan dana yang tidak sesuai aturan. Pemerintah berupaya untuk menyelesaikan kasus ini agar tidak terus menjadi isu dan untuk memastikan penegakan hukum yang adil. Menurut Hasibuan (2016), keadilan sosial sering kali terhambat oleh ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya hukum dan kekuatan. Namun, ada tanda-tanda positif terkait dengan peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses hukum, yang memberikan kontribusi penting terhadap pencapaian keadilan sosial. Kesadaran tentang hukum mencakup pemahaman bahwa hukum merupakan kerangka yang mengatur perilaku individu dan interaksi sosial. Pentingnya kesadaran ini terletak pada kemampuannya untuk mengatur perilaku, melindungi hak dan kebebasan, serta menyelesaikan konflik. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat antara lain adalah memulai edukasi hukum sejak usia dini, menyediakan informasi yang akurat tentang hukum, dan menumbuhkan rasa hormat serta kepatuhan terhadap aturan hukum. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial, termasuk menyediakan layanan bantuan hukum gratis bagi yang tidak mampu, menyebarkan pengetahuan hukum di lingkungan masyarakat dan dunia pendidikan, membentuk kelompok masyarakat yang sadar hukum, serta mengembangkan konsep desa dasar hukum di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan website Kompas tahun 2023, Dalam menangani tindak pidana di Pondok Pesantren Al Zaytun, pendekatan yang melibatkan berbagai sektor, termasuk sosial, pendidikan, dan keagamaan, telah terbukti efisien. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap sektor berkontribusi secara signifikan dalam proses hukum dan mendukung realisasi keadilan sosial. Pemerintah memegang peranan krusial dalam mewujudkan keadilan sosial, yang meliputi penyediaan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu, penyebaran pengetahuan hukum di kalangan masyarakat dan lembaga pendidikan, pembentukan kelompok masyarakat yang sadar akan hukum, serta pengembangan konsep desa berbasis hukum di seluruh wilayah Indonesia. Untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, penting untuk memulai edukasi hukum dari usia dini, menyediakan informasi yang akurat tentang hukum, dan menanamkan sikap menghormati serta mematuhi aturan hukum.

Hasil analisis menyarankan pentingnya memperkuat kerjasama antar berbagai sektor dan memberdayakan komunitas lokal dalam proses hukum. Hal ini termasuk memperluas akses masyarakat Pondok Pesantren Al Zaytun terhadap pendidikan hukum dan sumber daya hukum yang memadai. Selanjutnya, ditekankan perlunya menguatkan sistem peradilan agar lebih adil dan transparan, yang akan berkontribusi pada tercapainya keadilan sosial. Untuk meningkatkan akses pendidikan hukum, diperlukan langkah-langkah seperti menyediakan informasi hukum yang akurat, menanamkan sikap hormat dan kepatuhan terhadap aturan, serta mengembangkan kesadaran hukum sejak usia dini. Pemberdayaan komunitas setempat juga dianggap krusial dalam mendukung proses hukum dan memastikan terwujudnya keadilan sosial. Selain itu, ada kebutuhan untuk memperkuat sistem peradilan yang lebih adil dan transparan, yang akan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada. Penelitian ini menyajikan informasi berharga, tetapi terbatas dalam lingkup dan detail datanya. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar lebih mendalam mengkaji peranan institusi hukum dan pendidikan dalam mendukung keadilan sosial di lingkungan yang mirip dengan Pondok Pesantren Al Zaytun (Prawoto dan Anisa, 2023).

1. **KESIMPULAN**

Kontroversi hukum yang melibatkan Pondok Pesantren Al Zaytun dan pemimpinnya, Panji Gumilang, telah menggugah perhatian publik serta mengajukan pertanyaan penting tentang integritas dan pengelolaan lembaga pendidikan keagamaan. Isu-isu yang berkisar dari dugaan ajaran menyimpang hingga pengelolaan dana zakat dan infak secara tidak etis, serta tuduhan penggelapan dan pencucian uang terhadap Panji Gumilang, mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum dan pendidikan keagamaan di Indonesia. Penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang menunjukkan upaya serius untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan. Kasus ini tidak hanya menyoroti perlunya perubahan sikap terhadap hukum oleh semua pihak yang terlibat, tetapi juga pentingnya meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Pemerintah, dalam perannya, berusaha mewujudkan keadilan sosial melalui berbagai inisiatif, termasuk penyediaan bantuan hukum gratis, penyebaran pengetahuan hukum, dan pembentukan kelompok masyarakat sadar hukum. Pendekatan lintas sektor dalam menangani tindak pidana di Pondok Pesantren Al Zaytun, melibatkan aspek sosial, pendidikan, dan keagamaan, telah terbukti efektif. Ini menunjukkan pentingnya kerjasama antar berbagai sektor dan pemberdayaan komunitas lokal untuk mendukung proses hukum dan realisasi keadilan sosial. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk memperkuat sistem peradilan yang lebih adil dan transparan. Hasil analisis ini mengindikasikan perlunya langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan akses pendidikan hukum dan mengembangkan kesadaran hukum sejak dini, serta memperkuat sistem peradilan. Penelitian ini memberikan wawasan berharga meskipun terbatas dalam lingkup dan detail datanya, mengusulkan penelitian lebih lanjut mengenai peran institusi hukum dan pendidikan dalam mendukung keadilan sosial, khususnya di lingkungan yang mirip dengan Pondok Pesantren Al Zaytun.

**DAFTAR PUSTAKA**

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, *21*(1), 33-54.

Hartati, S. (2022). Keadilan Hukum bagi Orang Miskin. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/keadilan-hukum-bagi-orang-miskin>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2022.

Hasibuan, Z. (2016). Kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat dewasa ini. *Jurnal Justitia: jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, *1*(01).

Musyafa, M. I., Ramadhani, N. S., & Fahmi, S. D. (2023). Penyimpangan Ajaran Ma'had Al-Zaytun Terhadap Hukum Islam. *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat (JURRAFI)*, *2*(1), 209-217.

Prawoto, I., & Anisa, F. (2023). Peran Pondok Pesantren Al-Zaytun Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Sekitar. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, *7*(1), 123-135.

Robbani, H., & El Adawiyah, S. (2023). Brand Strategy Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(7).

Samho, B., & Yasunari, O. (2009). Konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara dan tantangan-tantangan implementasinya di Indonesia dewasa ini. *Research Report-Humanities and Social Science*, *1*.

Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. *Sasi*, *27*(1), 38-52.

## Sukma, A.M. (2023). Panji Gumilang Resmi Jadi Tersangka di Kasus TPPU Ponpes AlZaytun.<https://kabar24.bisnis.com/read/20231102/16/1710602/panji-gumilang-resmi-jadi-tersangka-di-kasus-tppu-ponpes-al-zaytun>. Diakses pada tanggal 2 Desember 2023.

## Sulistyowati, I. (2023). Putusan Hakim di Antara Keadilan Hukum dan Keadilan Sosial. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/02/27/putusan-hakim-di-antara-keadilan-hukum-dan-keadilan-sosial>. Diakses pada tanggal 28 Februari 2023.

## Wulan, M. A., & Susilo, N. (2023). Mahfud MD: Proses Hukum Panji Gumilang Jalan Terus, Al Zaytun Harus Diselamatkan. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/07/04/pemerintah-bertekad-selamatkan-lembaga-pendidikan-al-zaytun>. Diakses pada tanggal 5 Juli 2023.